BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan isu strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kebutuhan terhadap produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek kebersihan, keamanan, etika, dan perlindungan konsumen (Yuliani et al., 2023). Oleh karena itu, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) untuk memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Implementasi regulasi ini bertujuan agar konsumen Muslim memperoleh jaminan kehalalan produk secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Maulana et al., 2025).

Keberadaan UU JPH menegaskan bahwa kehalalan produk tidak hanya dipahami secara normatif berdasarkan keyakinan agama, tetapi juga secara regulatif melalui mekanisme sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, konsep halal dalam konteks kontemporer mengalami pergeseran dari pemahaman individual dan tradisional menuju sistem jaminan yang bersifat formal dan standar (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023) .

Di sisi lain, Generasi Z merupakan kelompok demografis yang memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat saat ini. Generasi ini tumbuh dalam era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi, cepatnya arus komunikasi, serta kuatnya pengaruh media sosial. Dalam konteks konsumsi halal, Generasi Z tidak hanya berperan sebagai konsumen aktif, tetapi juga sebagai agen perubahan gaya hidup yang dapat memengaruhi lingkungan sosialnya. Bagi sebagian Generasi Z, konsep halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial (Hidayat et al., 2023).

Meskipun akses informasi semakin luas, hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kedalaman pemahaman. Dalam berbagai konteks sosial masyarakat Muslim, kehalalan produk kerap dipahami melalui pendekatan praktis yang dipengaruhi oleh kebiasaan, pengalaman, dan kepercayaan lingkungan sekitar. Pemahaman tersebut berkembang secara beragam dan belum tentu mencerminkan pemahaman terhadap sistem jaminan halal yang berlaku secara formal. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara konsep halal secara regulatif sebagaimana diatur dalam UU JPH dengan pemahaman halal yang berkembang secara normatif di tengah masyarakat, khususnya di kalangan Generasi Z.

Al-Qur’an memberikan dasar kuat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal dan menjauhi yang haram. Allah SWT berfirman:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*." (QS. Al-Baqarah: 173)

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 173, tafsir Jalalain (Al-Mahalli & As-Suyuthi). Nabi Muhammad SAW juga memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap konsumsi produk halal dan baik (*thayyib*), serta bahaya dari mengonsumsi yang haram, sebagaimana Hadis Riwayat Thabrani:

يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي بَطْنِهِ فَمَا تُقْبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ وَرِبًا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: "*Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal), niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan, demi (Allah) Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan, seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak untuknya."* (HR. ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, dihasankan oleh sebagian ulama).

Hadis ini menjadi landasan syariat yang fundamental mengenai kewajiban mengonsumsi produk halal, tidak hanya dari segi zatnya (halal), tetapi juga dari cara memperolehnya (baik/thayyib). Hal ini sangat relevan dengan konsep produk halal dalam Islam, di mana umat Muslim diperintahkan untuk memastikan seluruh aspek makanan dan minuman, dari hulu ke hilir, memenuhi standar kehalalan (Miharja, 2025.

Dalil-dalil tersebut menjadi landasan normatif bahwa kehalalan merupakan prinsip mendasar dalam kehidupan seorang Muslim. Namun, dalam konteks modern dengan kompleksitas rantai produksi dan distribusi produk, pemenuhan prinsip halal tidak lagi cukup hanya mengandalkan penilaian kasatmata, melainkan memerlukan sistem penjaminan yang jelas dan dapat diverifikasi.

Fenomena gaya hidup halal yang berkembang di kalangan Generasi Z juga menunjukkan dinamika tersendiri. Praktik konsumsi halal sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan, nilai keluarga tren, serta norma sosial yang berlaku. (Harahap et al., 2022). Dalam kondisi tertentu, praktik konsumsi halal dilakukan tanpa didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai regulasi dan standar kehalalan yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kesadaran halal secara normatif dengan implementasi halal secara regulatif dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dibatasi pada Generasi Z sebagai subjek penelitian. Pembatasan ini dilakukan karena penelitian berfokus pada proses pemahaman produk halal dalam membentuk gaya hidup konsumsi. Kelompok generasi lain, seperti Generasi Milenial, tidak dijadikan objek penelitian utama karena pola konsumsi mereka cenderung telah mapan dan stabil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai generasi lain hanya digunakan sebagai konteks pembanding untuk memperjelas fokus penelitian pada Generasi Z.

Penelitian ini difokuskan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebagai wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Desa Sungai Danau memiliki karakteristik sosial yang kuat dalam hal tradisi keagamaan, kebiasaan konsumsi, serta ikatan

sosial yang masih erat. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik konsumsi masyarakat umumnya didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, kepercayaan terhadap lingkungan sekitar, serta asumsi bahwa produk yang beredar di wilayah mayoritas Muslim telah memenuhi ketentuan kehalalan.

Namun demikian, kuatnya tradisi keagamaan tersebut tidak serta-merta diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai regulasi halal yang berlaku secara formal. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peran BPJPH, serta mekanisme sertifikasi halal masih relatif terbatas, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi ini berimplikasi pada terbentuknya pola pemahaman halal yang lebih bersifat normatif, yaitu berdasarkan keyakinan pribadi dan norma sosial, dibandingkan dengan pemahaman yang berbasis regulasi dan standar resmi negara.

Generasi Z yang hidup dan tumbuh di Desa Sungai Danau berada pada persimpangan antara nilai tradisional dan arus modernisasi. Di satu sisi, mereka masih dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan lingkungan sosial yang menekankan aspek keagamaan secara normatif (Maulizah & Sugianto, 2024). Di sisi lain, mereka juga memiliki akses terhadap informasi digital yang memungkinkan mereka mengetahui berbagai isu terkait produk halal, sertifikasi halal, dan gaya hidup halal yang berkembang secara global. Kondisi ini menjadikan Generasi Z sebagai kelompok yang menarik untuk diteliti, karena pemahaman halal yang mereka miliki berpotensi bersifat ambigu, yakni berada di antara kesadaran normatif dan tuntutan regulatif. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bentuk pemahaman produk halal Generasi Z di

wilayah pedesaan, khususnya dalam membedakan pemahaman normatif dan regulatif serta implikasinya terhadap gaya hidup konsumsi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun regulasi halal telah ditetapkan secara formal oleh negara, belum dapat dipastikan bahwa pemahaman Generasi Z, khususnya di wilayah pedesaan, telah mencakup aspek regulatif secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi secara mendalam bentuk pemahaman produk halal di kalangan Generasi Z di Desa Sungai Danau, apakah lebih dominan bersifat normatif atau telah mengarah pada pemahaman regulatif, serta bagaimana pemahaman tersebut diimplementasikan dalam gaya hidup konsumsi mereka sehari-hari.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti mengambil judul "Pemahaman Produk Halal dalam Membentuk Gaya Hidup Generasi Z di Desa Sungai Danau". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai posisi pemahaman halal Generasi Z di wilayah pedesaan, sekaligus menjadi dasar bagi upaya penguatan literasi halal melalui pendekatan edukatif yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik generasi muda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditetapkan fokus masalah penelitian adalah, pemahaman dan implementasi produk halal dalam gaya hidup pada Generasi Z, yang diuraikan dalam beberapa rumusan berikut:

1. Bagaimana pemahaman Generasi Z di Desa Sungai Danau terhadap produk halal?

2. Bagaimana implementasi pemahaman produk halal tersebut dalam gaya hidup konsumsi Generasi Z di Desa Sungai Danau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pemahaman produk halal Generasi Z di Desa Sungai Danau, baik secara normatif maupun regulatif.
2. Mengetahui implementasi pemahaman produk halal dalam gaya hidup konsumsi Generasi Z di Desa Sungai Danau.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pemahaman produk halal dalam membentuk gaya hidup Generasi Z.
    b. Sebagai referensi bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin atau bagi siapa saja yang berkepentingan dengan keilmuan ini.
2. Secara Praktis
    a. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi untuk membantu pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam merancang program edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran

halal di kalangan generasi muda, khususnya di wilayah desa seperti Sungai Danau.

b. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi untuk mengadakan penelitian sejenis.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul di atas, maka perlu diberikan penjelasan dan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui, mengerti, dan menjelaskan suatu konsep secara benar serta mengaitkannya dalam konteks tertentu (Hidayat et al., 2019). Dalam penelitian ini, pemahaman merujuk pada kemampuan Generasi Z di Desa Sungai Danau dalam memahami konsep produk halal berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan regulasi resmi negara.

2. Produk Halal

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurlaela et al., 2021). Produk halal dalam penelitian ini mengacu pada produk yang telah memenuhi ketentuan kehalalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan pola aktivitas konsumsi yang mencerminkan cara individu mengelola pilihan penggunaan waktu dan uang dalam kehidupan

sehari-hari (Lindratno & Anasrulloh, 2022). Gaya hidup dalam penelitian ini tercermin dari perilaku konsumsi makanan dan minuman Generasi Z, baik yang memperhatikan maupun yang tidak memperhatikan sertifikasi dan label halal.

4. Generasi Z

Generasi Z adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh dalam era digital (Lubis & Hanayani, 2022). Generasi Z dalam penelitian ini adalah individu berusia 13-28 tahun yang berdomisili di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu BAB I hingga BAB V, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi uraian dasar mengapa penelitian ini dilakukan, dimulai dari bahasan latar belakang yang menekankan pentingnya pemahaman produk halal dalam praktik kehidupan sehari-hari serta adanya kesenjangan dalam gaya hidup Generasi Z di Desa Sungai Danau. Penjelasan mengenai kesenjangan ini yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah penelitian, yang kemudian dirumuskan secara jelas agar penelitian mudah dilakukan dan hasilnya dapat diukur. Rumusan masalah tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan tujuan penelitian yang menggambarkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisikan manfaat penelitian yang dijelaskan dari sisi teoritis maupun praktis, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi pengembangan ilmu tetapi juga memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Sebagai penutup bab 1 menyajikan sistematika penulisan yang

menggambarkan alur keseluruhan skripsi, mulai dari teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, hingga hasil temuan dan analisis, sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antarbagian secara menyeluruh dalam penelitian ini.

BAB II Landasan Teori yang berisi berbagai konsep sebagai dasar analisis penelitian, meliputi pemahaman halal, produk halal, regulasi halal dalam UUJPH, serta gaya hidup untuk meliihat perilaku konsumsi Generasi Z di Desa Sungai Danau. Selain itu bab ini menyajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan untuk melihat kebaruan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya. Seluruh uraian kemudian dirangkum dalam kerangka pikir yang menggambarkan hubungan antara pemahaman, regulasi formal, normatif, dan gaya hidup, sehingga memberikan arah yang jelas bagi analisis di bab selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan memuat gambaran umum objek penelitian, pemaparan hasil penelitian, serta analisis dan pembahasan terhadap data yang diperoleh.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.